



## REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/ BIBIT TERNAK

No	Persyaratan
1	Surat izin prinsip/rekomendasi pengeluaran ternak bibit dari daerah asal (lintas pulau) (benih/bibit ternak masuk)
2	Sertifikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang/otoritas veteriner pada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (benih/bibit ternak masuk)
3	Surat Keterangan Layak Bibit dari daerah asal yang diterbitkan oleh pemerintah/otoritas veteriner pada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (benih/bibit ternak masuk)
4	Keterangan hasil uji laboratorium dari daerah asal (jika ada) (benih/bibit ternak masuk)
5	Surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen (benih/bibit ternak masuk)
6	Surat izin prinsip/rekomendasi pemasukan ternak bibit dari daerah tujuan (lintas pulau) (benih/bibit ternak keluar)
7	Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang/otoritas veteriner Kabupaten Kotawaringin Barat (benih/bibit ternak keluar)
8	Pernyataan kepemilikan ternak diketahui RT/Desa/Kelurahan setempat bermaterai Rp 6.000,- (untuk pemohon perorangan) d. Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen (benih/bibit ternak keluar)
9	Ketersediaan sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha peternakan
10	Ternak harus diperiksa oleh dokter hewan berwenang/otoritas veteriner kabupaten atau oleh petugas paramedik veteriner dibawah supervisi dokter hewan berwenang/otoritas veteriner kabupaten
11	Pertimbangan teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat